

KEJAHATAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI KEJAHATAN PERANG

¹Giovani Muslihul Aqqad

¹Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: gma.lawfirm@gmail.com,

ABSTRAK

Kejahatan perang adalah salah satu kejahatan internasional yang paling serius dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949. Artikel ini mengkaji kejahatan perang dengan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan studi kepustakaan terhadap regulasi internasional dan praktik peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan ICTY. Kejahatan perang ditandai oleh pelanggaran berat hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Karakteristik utama kejahatan perang mencakup kekerasan sistematis, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kolektif. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang menghadapi tantangan, seperti yurisdiksi universal, hambatan politik internasional, dan kurangnya kemauan negara besar untuk menyerahkan warganya. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban individu dan superior responsibility. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan perang harus tetap menjadi perhatian utama dalam hukum internasional untuk menciptakan dunia yang adil dan melindungi korban konflik bersenjata.

Kata kunci: kejahatan internasional, kejahatan perang, hukum humaniter, Mahkamah Pidana Internasional, pertanggungjawaban individual.

ABSTRACT

War crimes are one of the most serious international crimes explicitly regulated in various international legal instruments, such as the 1998 Rome Statute and the 1949 Geneva Conventions. This article examines war crimes from a juridical-normative perspective based on literature studies of international regulations and international judicial practices, such as the International Criminal Court (ICC) and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). War crimes are characterized by severe violations of international humanitarian law in both international and non-international armed conflicts. The main features of war crimes include systematic violence, the involvement of state and non-state actors, and collective human rights violations. Enforcing the law against war criminals faces challenges such as universal jurisdiction, international political barriers, and the lack of willingness of major states to surrender their citizens to international courts. This article also emphasizes the importance of individual accountability and superior responsibility. The study concludes that war crimes should remain a central issue in international law to create a just world and protect victims of armed conflicts.

Keywords: international crimes, war crimes, humanitarian law, International Criminal Court, individual accountability.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hubungan internasional modern, isu mengenai kejahatan internasional telah menjadi sorotan utama di tengah meningkatnya kompleksitas konflik global dan dinamika kekuasaan antarnegara. Salah satu bentuk kejahatan internasional yang paling mencolok dan menimbulkan dampak luas bagi perdamaian dunia serta perlindungan terhadap martabat manusia adalah kejahatan perang (war crimes). Kejahatan perang tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan selama konflik bersenjata, tetapi juga menandai keterbatasan sistem hukum internasional dalam menegakkan keadilan secara universal.¹

Sejarah telah mencatat berbagai peristiwa kelam yang melibatkan kejahatan perang, seperti Holocaust pada masa Perang Dunia II, genosida di Rwanda, pembersihan etnis di bekas Yugoslavia, hingga invasi dan serangan terhadap wilayah sipil di Timur Tengah dan Asia.² Peristiwa-peristiwa tersebut telah mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi kejahatan perang. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional adalah berdirinya International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998, yang memberikan yurisdiksi terhadap empat kejahatan inti: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang.³

Kejahatan perang secara umum mencakup tindakan kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kombatan atau warga sipil selama konflik bersenjata, yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional.⁴ Bentuk-bentuk kejahatan ini meliputi pembunuhan massal, penyiksaan, penggunaan senjata terlarang, pemerkosaan, penyerangan terhadap rumah sakit dan fasilitas sipil, serta penggunaan anak-anak

¹ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 43–45.

² M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 117–120.

³ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the First Geneva Convention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 25.

⁴ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 8–10.

sebagai tentara.⁵ Kejahatan perang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyebabkan kehancuran struktural suatu masyarakat dan meninggalkan trauma kolektif yang mendalam bagi generasi penerus⁶

Namun demikian, meskipun sudah ada kerangka hukum internasional yang relatif mapan, penegakan terhadap pelaku kejahatan perang sering kali menghadapi tantangan besar. Mulai dari persoalan politik internasional yang kompleks, hambatan dalam ekstradisi, hingga persoalan yurisdiksi dan bukti yang sulit dihimpun di wilayah konflik.⁷ Negara-negara besar dengan kekuatan militer dan pengaruh global kerap kali tidak kooperatif terhadap mekanisme peradilan internasional. Hal ini menciptakan ruang bagi impunitas dan mempertanyakan efektivitas sistem hukum pidana internasional dalam menciptakan keadilan universal.⁸

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai kedudukan kejahatan perang dalam kerangka kejahatan internasional, serta mengkaji efektivitas norma hukum internasional dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan perang.⁹ Selain itu, penting untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban individu (*individual criminal responsibility*) dan tanggung jawab komando (*superior responsibility*) diimplementasikan dalam praktik peradilan internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan wacana hukum internasional, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada.¹⁰

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji regulasi dan prinsip hukum internasional melalui studi literatur.¹¹ Pendekatan ini bertujuan

⁵ Gerhard Werle and Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 310–312.

⁶ Leila Nadya Sadat, *The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice for the New Millennium* (New York: Transnational Publishers, 2002), hlm. 55–56.

⁷ Kartono, "Perkembangan Hukum Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Perang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia*, Universitas Pamulang 7, no. 1 (2021), hlm. 18–20.

⁸ Kartono, "Tantangan Penegakan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Justitia* 8, no. 2 (2022), hlm. 45–46.

⁹ Payam Akhavan, "The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice," *Journal of International Criminal Justice* 11, no. 3 (2013), hlm. 528.

¹⁰ Beth Van Schaack and Ronald C. Slye, *International Criminal Law and Its Enforcement: Cases and Materials*, 2nd ed. (New York: Foundation Press, 2010), hlm. 341–343.

¹¹ David Luban, *Legal Modernism* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), hlm. 294–296.

untuk merumuskan pemahaman yang sistematis terhadap kejahatan perang dalam konteks hukum positif internasional, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam analisisnya, artikel ini juga mengacu pada sejumlah kasus konkret yang ditangani oleh ICC dan tribunal internasional *ad hoc* sebagai bentuk penguatan argumentasi hukum.¹²

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik dan elemen kejahatan perang sebagai bagian dari kejahatan internasional; (2) menganalisis tantangan hukum dan politik dalam penegakan kejahatan perang; dan (3) mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana internasional dalam menanggulangi kejahatan perang serta mendorong akuntabilitas global.¹³

Melalui kajian ini, diharapkan pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai kejahatan perang, tetapi juga mendapatkan pemetaan yang jelas atas berbagai permasalahan yang menghambat penegakan hukum internasional secara adil dan konsisten. Penelitian ini juga berupaya menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum (*rule of law*) dalam mengatasi kekerasan terstruktur yang terjadi selama konflik bersenjata dan menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.¹⁴

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai kedudukan kejahatan perang dalam kerangka kejahatan internasional, serta mengkaji efektivitas norma hukum internasional dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan perang. Selain itu, penting untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban individu (*individual criminal responsibility*) dan tanggung jawab komando (*superior responsibility*) diimplementasikan dalam praktik peradilan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

¹² Kartono, "Perkembangan Hukum Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Perang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia*, Universitas Pamulang 7, no. 1 (2021), hlm. 20.

¹³ Kartono, "Tantangan Penegakan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Justitia* 8, no. 2 (2022), hlm. 46.

¹⁴ Payam Akhavan, "The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice," *Journal of International Criminal Justice* 11, no. 3 (2013), hlm. 528.

1. Bagaimana kedudukan kejahatan perang dalam kategori kejahatan internasional menurut hukum internasional?
2. Apa saja tantangan hukum dan politik yang menghambat penegakan keadilan terhadap pelaku kejahatan perang oleh lembaga peradilan internasional?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan wacana hukum internasional, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada.

B. PEMBAHASAN

Definisi dan Karakteristik Kejahatan Perang

Kejahatan perang (war crimes) merujuk pada pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, baik konflik internasional maupun non-internasional.¹⁵ Kejahatan ini meliputi tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan besar bagi manusia dan dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan perang yang paling dikenal adalah pembunuhan terhadap warga sipil, penyiksaan, pemerkosaan, penggunaan senjata terlarang, dan penghancuran tanpa alasan militer yang sah terhadap fasilitas sipil.¹⁶

Menurut Statuta Roma 1998, kejahatan perang meliputi pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang, serta pelanggaran terhadap hukum dalam konflik bersenjata non-internasional.¹⁷ Unsur utama dalam kejahatan perang adalah keterlibatan dalam konflik bersenjata, adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan terjadinya kejahatan tersebut.¹⁸

Kejahatan perang memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa. Ia terjadi dalam situasi luar biasa, biasanya terorganisir, dan sering kali melibatkan aparat negara atau aktor non-negara yang memiliki kendali teritorial dan senjata.¹⁹ Selain itu, kejahatan ini kerap dilakukan secara sistematis, meluas, dan terencana, bukan sebagai tindakan individu semata.

Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur Kejahatan Perang

¹⁵ Gerhard Werle and Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 310.

¹⁶ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 43–45.

¹⁷ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 8–10.

¹⁸ Leila Nadya Sadat, *The International Criminal Court and the Transformation of International Law* (New York: Transnational Publishers, 2002), hlm. 55.

¹⁹ Payam Akhavan, “The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice,” *Journal of International Criminal Justice* 11, no. 3 (2013), hlm. 528.

Instrumen hukum internasional yang mengatur kejahatan perang cukup komprehensif dan telah berkembang secara signifikan sejak abad ke-20. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya merupakan pilar utama hukum humaniter internasional.²⁰ Konvensi tersebut menetapkan perlindungan bagi korban perang, termasuk kombatan yang terluka, tawanan perang, dan penduduk sipil.²¹

Statuta Roma 1998 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang. Dalam Pasal 8 Statuta tersebut disebutkan secara rinci jenis-jenis kejahatan perang yang dapat dituntut di hadapan ICC, seperti penggunaan senjata kimia, penyerangan terhadap misi kemanusiaan, dan merekrut anak-anak di bawah umur 15 tahun untuk berpartisipasi dalam permusuhan bersenjata.²²

Sebelum ICC berdiri, telah dibentuk berbagai tribunal ad hoc untuk mengadili kejahatan perang, seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).²³ Tribunal tersebut memainkan peran penting dalam menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku dan membentuk yurisprudensi penting dalam hukum pidana internasional.²⁴

Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip penting dalam hukum internasional yang relevan, seperti prinsip **komando superior (*command responsibility*)** yang menyatakan bahwa atasan militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran dan tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghukumnya.²⁵

²⁰ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the First Geneva Convention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 25.

²¹ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 117–120.

²² Rome Statute of the International Criminal Court, art. 8, hlm. 1998.

²³ Beth Van Schaack and Ronald C. Slye, *International Criminal Law and Its Enforcement: Cases and Materials*, 2nd ed. (New York: Foundation Press, 2010), hlm. 341–343.

²⁴ David Luban, *Legal Modernism* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), hlm. 294–296.

²⁵ Kai Ambos, “Command Responsibility and Organisations: A New Doctrine of Hierarchical Accountability?,” *Journal of International Criminal Justice* 15, no. 1 (2017), hlm. 28.

Studi Kasus Internasional Mengenai Kejahatan Perang

1. Kasus Genosida Srebrenica (Bosnia-Herzegovina)

Salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah kejahatan perang adalah genosida Srebrenica yang terjadi pada Juli 1995, selama Perang Bosnia. Sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladić. Peristiwa ini kemudian diadili oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai genosida dan kejahatan perang.²⁶

Ratko Mladić dijatuhi hukuman seumur hidup oleh ICTY atas keterlibatannya dalam kejahatan tersebut, termasuk penganiayaan, pembunuhan, dan pemindahan paksa warga sipil. Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum internasional karena menegaskan prinsip pertanggungjawaban komando dalam kejahatan perang dan genosida.²⁷

2. Kasus Republik Demokratik Kongo

Konflik yang berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) juga menyisakan banyak pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. ICC menangani beberapa kasus dari RDK, salah satunya adalah perkara Thomas Lubanga Dyilo, seorang komandan milisi yang didakwa menggunakan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.²⁸

Putusan ICC terhadap Lubanga pada tahun 2012 menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pengadilan internasional memutuskan perkara mengenai penggunaan anak-anak dalam konflik sebagai kejahatan perang. Dalam putusan tersebut,

²⁶ United Nations, *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)*, S/1994/674 (New York: United Nations, 1994), hlm. 29.

²⁷ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), *Prosecutor v. Ratko Mladić*, IT-09-92-T, Judgment, November 22, 2017, para. 2302.

²⁸ International Criminal Court (ICC), *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute, March 14, 2012, para. 1356.

ICC menegaskan bahwa perekrutan dan pemanfaatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan bersenjata bertentangan dengan hukum internasional.²⁹

3. Konflik Suriah dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sejak tahun 2011, Suriah mengalami konflik bersenjata internal yang brutal, menewaskan ratusan ribu orang dan mengakibatkan jutaan lainnya mengungsi. Dalam konflik ini, telah tercatat penggunaan senjata kimia, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.³⁰

Laporan dari *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* menyatakan bahwa senjata kimia jenis sarin dan klorin digunakan terhadap warga sipil, yang secara tegas melanggar hukum internasional.³¹ Penggunaan senjata kimia terhadap populasi sipil merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Senjata Kimia 1993 dan Pasal 8 Statuta Roma.³²

Meskipun berbagai lembaga internasional telah mengumpulkan bukti kuat atas kejahatan perang yang dilakukan baik oleh rezim Bashar al-Assad maupun kelompok oposisi, hingga kini belum ada mekanisme yang efektif untuk membawa aktor-aktor utama ke pengadilan. Hambatan politik, terutama hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang di Suriah.³³

Sayangnya, upaya membawa para pelaku ke pengadilan internasional juga menghadapi hambatan besar. Suriah bukan merupakan anggota ICC dan upaya Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus Suriah ke ICC diveto oleh Rusia dan Cina pada

²⁹ Dikutip dari situs: Human Rights Watch, "Lubanga Verdict a Milestone for Child Soldiers," March 14, 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/03/14/lubanga-verdict-milestone-child-soldiers>.

³⁰ United Nations Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, A/HRC/49/77, March 2022, hlm. 5–6.

³¹ Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, *Report of the Fact-Finding Mission Regarding the Incident in Khan Shaykhun, Syrian Arab Republic*, S/1510/2017, October 2, 2017.

³² Rome Statute of the International Criminal Court, art. 8(2)(b)(xviii), 1998.

³³ Dikutip dari situs: Kenneth Roth, "The U.N. Security Council's Veto Power and the Syrian Crisis," *Human Rights Watch*, April 10, 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/04/10/un-security-councils-veto-power-and-syrian-crisis>.

tahun 2014.³⁴ Oleh karena itu, meskipun bukti kuat telah dikumpulkan, hingga kini belum banyak proses hukum yang dilakukan terhadap aktor-aktor utama konflik Suriah di tingkat internasional.

Namun, sejumlah pengadilan nasional di Eropa, seperti di Jerman dan Prancis, mulai menggunakan prinsip *universal jurisdiction* untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan penyiksaan di Suriah yang berada di luar negeri.³⁵ Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum internasional menghadapi tantangan struktural, ada celah hukum yang dapat digunakan untuk mencapai akuntabilitas.

4. Invasi Rusia ke Ukraina (2022)

Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 kembali mengguncang tatanan hukum internasional. Laporan dari berbagai organisasi HAM internasional menyebutkan adanya kejahatan perang, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghancuran fasilitas sipil oleh pasukan Rusia.³⁶

ICC secara resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik ini. Presiden ICC Karim Khan menyatakan bahwa kejahatan terhadap penduduk sipil Ukraina masuk dalam kategori kejahatan internasional yang harus ditindak.³⁷ Penyelidikan ini mendapat dukungan luas dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, namun kembali menghadapi tantangan karena Rusia tidak menjadi anggota ICC dan menolak yurisdiksinya.³⁸

³⁴ Dikutip dari: Security Council, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution," United Nations Meetings Coverage and Press Releases, May 22, 2014, <https://press.un.org/en/2014/sc11407.doc.htm>.

³⁵ Dikutip dari: European Center for Constitutional and Human Rights, *Syria: First Worldwide Trial on State Torture in Syria*, <https://www.ecchr.eu/en/case/syria-first-worldwide-trial-on-state-torture/>.

³⁶ Dikutip dari: Amnesty International, *Ukraine: Summary Killings and Other Grave Violations by Russian Forces*, July 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5561/2022/en/>.

³⁷ Dikutip dari: International Criminal Court, "Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: 'I have decided to proceed with opening an investigation'," February 28, 2022, <https://www.icc-cpi.int/news>.

³⁸ Mark Kersten, *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 117.

5. Kejahatan Perang di Myanmar terhadap Etnis Rohingya

Konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya terhadap komunitas etnis Rohingya, telah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling mencolok dalam dekade terakhir. Sejak tahun 2016 dan memuncak pada 2017, operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh *Tatmadaw* (militer Myanmar) di Negara Bagian Rakhine menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan.³⁹ Laporan yang diterbitkan oleh *United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* menyimpulkan bahwa militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, serta pembakaran desa-desa secara menyeluruh yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁰

Meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta Roma, pada tahun 2019, *Pre-Trial Chamber III* dari ICC menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap dugaan deportasi paksa warga Rohingya karena kejahatan tersebut berlanjut ke wilayah Bangladesh, yang merupakan negara pihak ICC.⁴¹ Hal ini menandai langkah penting dalam penerapan prinsip yurisdiksi universal dan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum pidana internasional.

Namun demikian, hingga saat ini, pelaku utama dari rezim militer Myanmar belum banyak yang dibawa ke pengadilan internasional. Proses hukum masih menghadapi berbagai hambatan politik dan administratif, terutama karena kuatnya dukungan domestik terhadap militer dan terbatasnya kerja sama internasional. Hal ini memperlihatkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan perang di negara-negara yang tidak kooperatif.⁴²

³⁹ Human Rights Watch, *“All You Can Do Is Pray”: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State* (New York: HRW, 2013), hlm. 11.

⁴⁰ United Nations Human Rights Council, *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, A/HRC/39/64 (Geneva: UN, 2018), hlm. 15.

⁴¹ International Criminal Court, *Pre-Trial Chamber III Decision on Jurisdiction in the Situation in Bangladesh/Myanmar*, No. ICC-RoC46(3)-01/18, September 6, 2018.

⁴² Priya Pillai, “Justice for the Rohingya: ICC and Beyond,” *Journal of International Criminal Justice* 17, no. 2 (2019), hlm.451–474.

Tantangan dan Kesenjangan dalam Penegakan Kejahatan Perang

Meskipun kejahatan perang telah diatur secara rinci dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, penegakan hukum atas kejahatan perang masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kemauan politik (*political will*) dari negara-negara besar untuk mendukung secara penuh yurisdiksi dan kewenangan lembaga-lembaga peradilan internasional seperti International Criminal Court (ICC). Misalnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, hingga saat ini tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga menyulitkan ICC untuk menjangkau yurisdiksi atas warga negara mereka atau kejahatan yang terjadi di wilayah mereka.⁴³

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam pengumpulan bukti yang memadai, terutama di wilayah-wilayah konflik aktif yang aksesnya terbatas dan rawan terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks konflik di Myanmar, bukti kekejaman terhadap etnis Rohingya seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa seringkali sulit dihimpun secara langsung di lokasi kejadian karena penghalangan akses oleh otoritas militer Myanmar.⁴⁴ Demikian pula dalam konflik Suriah, penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al-Assad terhadap warga sipil telah menimbulkan keprihatinan global, namun tindakan nyata dari Dewan Keamanan PBB seringkali terhambat oleh hak veto dari negara-negara besar.⁴⁵

Kesenjangan juga muncul pada aspek yurisdiksi. ICC hanya dapat menyidangkan kasus kejahatan perang apabila negara pelaku adalah anggota Statuta Roma, atau bila kasus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini menciptakan ruang bagi impunitas, karena pelaku dari negara-negara non-anggota atau negara-negara yang memiliki sekutu kuat dalam Dewan Keamanan bisa lolos dari jerat hukum.⁴⁶ Kasus Myanmar dan Suriah menjadi contoh nyata bagaimana yurisdiksi terbatas membatasi efektivitas penegakan hukum. Myanmar bukan pihak

⁴³ David Luban, *Legal Modernism* (University of Michigan Press, 1997), hlm. 239.

⁴⁴ Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," United Nations, A/HRC/39/64, September 2018.

⁴⁵ Richard Goldstone, "The Failure of the United Nations Security Council," *Journal of International Criminal Justice* 3, no. 3 (2005), hlm. 549–567.

⁴⁶ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 85.

dalam Statuta Roma, dan upaya merujuk situasi di Myanmar ke ICC ditolak oleh China dan Rusia dalam Dewan Keamanan.⁴⁷

Selain persoalan politik dan yurisdiksi, ada pula tantangan dalam perlindungan saksi dan korban, terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara yang tidak aman dan tidak memiliki perlindungan hukum memadai. Saksi dari kalangan korban kerap mengalami intimidasi dan ancaman fisik ketika mencoba memberikan kesaksian dalam proses hukum internasional.⁴⁸

Dalam konteks Myanmar, laporan oleh Independent International Fact-Finding Mission (IIFFM) yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB menyatakan bahwa tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya menunjukkan unsur-unsur genosida, namun hingga kini belum ada penuntutan efektif di pengadilan internasional.⁴⁹ Hal yang sama terjadi dalam kasus Suriah, di mana walaupun bukti kekejaman termasuk penggunaan senjata kimia telah dikumpulkan oleh organisasi seperti OPCW dan Syrian Archive, tindakan hukum yang konkret terhadap elit militer dan politik Suriah masih sangat terbatas.⁵⁰

Selain tantangan teknis dan politis, terdapat pula masalah normatif berupa inkonsistensi penerapan hukum internasional di berbagai kasus. Penegakan keadilan internasional kerap dianggap selektif dan berat sebelah, dengan kecenderungan hanya menjangkau negara-negara lemah atau konflik di negara berkembang, sementara pelaku dari negara kuat cenderung tak tersentuh.⁵¹ Ketimpangan ini menimbulkan krisis legitimasi terhadap institusi hukum internasional, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana internasional.⁵²

⁴⁷ Shane Darcy, "Prosecuting the Rohingya Crimes: Jurisdictional Challenges at the ICC," *Leiden Journal of International Law* 33, no. 4 (2020), hlm. 1011–1025.

⁴⁸ Kelly D. Askin, "Protecting Victims and Witnesses," *Criminal Law Forum* 7, no. 1 (1996), hlm. 85–108.

⁴⁹ Human Rights Council, "Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.

⁵⁰ Dikutip dari: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), "Report on Douma Attack," April 2021, <https://www.opcw.org>.

⁵¹ Martti Koskeniemi, *The Politics of International Law* (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 113.

⁵² Payam Akhavan, "The Rise and Fall of Universal Jurisdiction," *Journal of International Criminal Justice* 1, no. 3 (2003), hlm. 462–474.

Upaya Internasional dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Perang

Upaya internasional dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perang telah dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui instrumen hukum internasional, penguatan kapasitas lembaga internasional, maupun kerja sama antarnegara. Salah satu pilar utama dalam upaya ini adalah **Statuta Roma 1998**, yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sebagai lembaga permanen untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.⁵³

ICC telah memainkan peran penting dalam menciptakan efek jera (deterrent effect) terhadap potensi pelaku kejahatan perang, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan. Di antara langkah konkret yang diambil ICC adalah penyidikan atas situasi di Darfur, Republik Afrika Tengah, dan baru-baru ini Myanmar dan Palestina, meskipun dengan kendala yurisdiksi dan kendala politik yang signifikan.⁵⁴ Upaya ini dilengkapi oleh kerja sama dengan badan-badan PBB seperti Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, dan UNHCR dalam hal pengumpulan bukti dan pelaporan.

Selain lembaga formal, organisasi masyarakat sipil internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan Syrian Archive juga berperan penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter internasional dan mengadvokasi keadilan bagi korban.⁵⁵ Dokumen dan laporan mereka kerap dijadikan referensi oleh ICC dan lembaga investigasi independen.

Dalam kasus Myanmar, respons internasional meliputi tindakan dari Dewan HAM PBB, termasuk pembentukan *Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)* oleh Majelis Umum PBB pada 2019. Mekanisme ini bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis bukti atas kejahatan internasional serius sejak 2011.⁵⁶

⁵³ William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 45.

⁵⁴ Dikutip dari: ICC, "Situations Under Investigation," accessed March 2025, <https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx>.

⁵⁵ Amnesty International, *Annual Report 2022/2023* (London: Amnesty International, 2023).

⁵⁶ United Nations General Assembly, "Mechanism to Collect Evidence on Myanmar," A/RES/73/264, 22 December 2018.

Sementara dalam kasus Suriah, meskipun Dewan Keamanan gagal merujuk Suriah ke ICC karena veto oleh Rusia dan China, Majelis Umum PBB membentuk *International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM)* pada 2016 untuk menyelidiki kejahatan internasional di Suriah sejak 2011⁵⁷. Upaya ini menunjukkan bahwa meski menghadapi keterbatasan politik, komunitas internasional tetap mencari jalur alternatif demi keadilan.

Kendati demikian, efektivitas semua upaya ini sangat tergantung pada kemauan politik global. Tanpa dukungan negara-negara kuat, keadilan tetap menjadi impian yang sulit tercapai. Diperlukan konsensus global yang lebih besar untuk memperkuat supremasi hukum internasional, meningkatkan pendanaan lembaga-lembaga internasional, serta menjamin akses universal terhadap keadilan.⁵⁷

Implikasi Sosial dan Politik dari Kejahatan Perang

Kejahatan perang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma sosial-politik yang mendalam dan berkepanjangan. Korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga, rumah, dan tanah, tetapi juga kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara maupun internasional. Di Myanmar, pengusiran lebih dari 700.000 orang Rohingya ke Bangladesh telah menimbulkan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara modern.⁵⁸ Trauma ini diperburuk oleh ketidakmampuan komunitas internasional untuk segera menjamin pemulangan yang aman dan bermartabat.

Di Suriah, konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa dan jutaan pengungsi. Generasi muda Suriah tumbuh dalam pengungsian atau di tengah reruntuhan negara yang gagal, menciptakan kerentanan sosial dan risiko radikalisasi.⁵⁹

Implikasi politik dari kejahatan perang juga signifikan. Negara-negara yang terlibat kejahatan perang cenderung mengalami isolasi internasional, sanksi ekonomi, atau bahkan

⁵⁷ United Nations General Assembly, "International, Impartial and Independent Mechanism on Syria," A/RES/71/248, 21 December 2016.

⁵⁸ Dikutip dari: UNHCR, "Rohingya Emergency," accessed March 2025, <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>.

⁵⁹ UN OCHA, *Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic*, 2023.

intervensi militer. Rezim Myanmar saat ini menghadapi sanksi dari negara-negara Barat dan embargo senjata sebagai bentuk tekanan atas tindakan militer terhadap minoritas Rohingya.⁶⁰

Kejahatan perang juga dapat memicu konflik lanjutan dan ketidakstabilan regional. Pengungsi yang tidak tertangani secara adil sering kali menciptakan ketegangan dengan negara tuan rumah, seperti yang terjadi di Bangladesh dalam menampung Rohingya. Di Timur Tengah, krisis Suriah memicu gelombang migrasi besar-besaran ke Eropa, yang turut memengaruhi dinamika politik domestik di negara-negara Eropa dan memperkuat sentimen anti-imigran.⁶¹

Pada tingkat internasional, kejahatan perang yang tidak ditangani secara tuntas memperburuk kepercayaan terhadap sistem hukum internasional. Ketika pelaku utama lolos dari hukuman karena faktor geopolitik, hal ini melemahkan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Akibatnya, norma-norma hukum internasional bisa mengalami delegitimasi, dan prinsip non-impunitas pun terancam hilang makna.

Implikasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan perang tidak bisa hanya dilakukan di pengadilan. Diperlukan juga upaya pemulihan sosial, rekonsiliasi, serta program pemulihan psikososial bagi korban. Strategi transitional justice seperti pengadilan rekonsiliasi, reparasi, dan pengakuan kebenaran juga menjadi bagian penting dari pemulihan masyarakat pascakonflik.⁶²

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti kejahatan perang dalam kerangka hukum internasional, mengungkap tantangan besar dalam penegakannya meskipun telah ada instrumen hukum yang mapan, seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kejahatan perang, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan, menimbulkan dampak besar baik pada individu maupun masyarakat luas. Sejarah mencatat berbagai kasus kelam, termasuk Holocaust, genosida di Rwanda, dan pembersihan etnis di bekas Yugoslavia, yang mendorong pembentukan peraturan internasional untuk mengkriminalisasi kejahatan perang. Meskipun ICC telah berperan dalam menangani beberapa

⁶⁰ European Union External Action Service, "EU Sanctions on Myanmar," 2023.

⁶¹ Khalid Koser, "International Migration and the Global Security Agenda," *Brookings Institution*, 2020.

⁶² Pablo de Greiff, *The Handbook of Reparations* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 89.

kasus, penegakan hukum sering kali terkendala oleh masalah politik internasional, kesulitan dalam mengumpulkan bukti, dan tantangan terkait yurisdiksi, terutama saat negara-negara besar menolak untuk menyerahkan pelaku keadilan.

Studi kasus Myanmar dan Suriah menunjukkan betapa sulitnya mencapai keadilan internasional dalam kasus kejahatan perang. Di Myanmar, meskipun ada bukti pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya, proses peradilan internasional terkendala oleh politik global dan sikap negara yang tidak kooperatif. Sementara itu, konflik di Suriah menunjukkan ketidakefektifan Dewan Keamanan PBB yang gagal merujuk kasus tersebut ke ICC, sehingga pelaku kejahatan perang di Suriah tetap bebas dari hukuman. Keberadaan mekanisme internasional seperti ICC dan tribunal ad hoc telah terbukti bermanfaat, tetapi tanpa dukungan politik yang kuat dari negara-negara besar, penegakan hukum terhadap kejahatan perang sering kali terhambat.

Pentingnya perbaikan dalam sistem peradilan internasional agar lebih efektif dalam menangani kejahatan perang semakin jelas. Penguatan kerja sama antarnegara besar dan lembaga internasional diperlukan untuk menjamin bahwa tidak ada individu atau negara yang dapat lolos dari keadilan. Selain itu, langkah-langkah seperti reparasi dan rekonsiliasi juga harus diperhatikan untuk memastikan pemulihan bagi korban kejahatan perang. Dalam menghadapi tantangan yang ada, pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, politik, dan sosial perlu dikembangkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan konsisten, sehingga dapat mengatasi kekerasan terstruktur selama konflik bersenjata dan memastikan hak-hak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhavan, Payam. 2013. *The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Ambos, Kai. 2017. *Command Responsibility and Organisations: A New Doctrine of Hierarchical Accountability?* Oxford: Oxford University Press.
- Bassiouni, M. Cherif. 2013. *Introduction to International Criminal Law*. 2nd ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Cassese, Antonio. 2008. *International Criminal Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- de Greiff, Pablo. 2006. *The Handbook of Reparations*. Oxford: Oxford University Press.

- Goldstone, Richard. 2005. *The Failure of the United Nations Security Council*. Oxford: Oxford University Press.
- International Committee of the Red Cross. 2016. *Commentary on the First Geneva Convention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kersten, Mark. 2016. *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace*. Oxford: Oxford University Press.
- Luban, David. 1994. *Legal Modernism*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Martti, Koskenniemi. 2011. *The Politics of International Law*. Oxford: Hart Publishing.
- Sadat, Leila Nadya. 2002. *The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice for the New Millennium*. New York: Transnational Publishers.
- Schabas, William A. 2016. *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Schabas, William A. 2017. *An Introduction to the International Criminal Court*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Schaack, Beth, dan Ronald C. Slye. 2010. *International Criminal Law and Its Enforcement: Cases and Materials*. 2nd ed. New York: Foundation Press.
- Werle, Gerhard, dan Florian Jessberger. 2014. *Principles of International Criminal Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Artikel/Jurnal

- Akhavan, Payam. 2003. "The Rise and Fall of Universal Jurisdiction." *Journal of International Criminal Justice* 1(3), hlm. 462–474.
- Akhavan, Payam. 2013. "The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice." *Journal of International Criminal Justice* 11(3), hlm. 528.
- Askin, Kelly D. 1996. "Protecting Victims and Witnesses." *Criminal Law Forum* 7(1), hlm. 85–108.
- Darcy, Shane. 2020. "Prosecuting the Rohingya Crimes: Jurisdictional Challenges at the ICC." *Leiden Journal of International Law* 33(4), hlm. 1011–1025.
- Goldstone, Richard. 2005. "The Failure of the United Nations Security Council." *Journal of International Criminal Justice* 3(3), hlm. 549–567.
- Kartono. 2021. "Perkembangan Hukum Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Perang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia, Universitas Pamulang* 7(1), hlm. 18–20.
- Kartono. 2022. "Tantangan Penegakan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Justitia* 8(2), hlm. 45–46.
- Pillai, Priya. 2019. "Justice for the Rohingya: ICC and Beyond." *Journal of International Criminal Justice* 17(2), hlm. 451–474.

Situs Web / Dokumen Resmi Internasional / Organisasi

- Amnesty International. 2022. *Annual Report 2022/2023*. London: Amnesty International.
- Human Rights Watch. 2013. *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*. New York: Human Rights Watch.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). 1949. *Geneva Conventions of 12 August 1949*. Diakses dari <https://ihl-databases.icrc.org>
- International Criminal Court. 2011. *Elements of Crimes*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int>

International Criminal Court. 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int>

United Nations Human Rights Council. 2018. *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. Diakses dari <https://www.ohchr.org>

United Nations Security Council. 2018. *Resolution 2429 (2018)*. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org>

United Nations. 1945. *Charter of the United Nations*. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

United Nations. 2005. *2005 World Summit Outcome*. Diakses dari <https://www.un.org/en/summit2005>